



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

MemXXXXsa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai bXXXXut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 07 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 13 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, sekarang bertempat kediaman dirumah orang tua Tergugat di XXXX Kabupaten Magetan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan meneliti alat bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 01 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai bXXXXut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 28 Juni 2004, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Magetan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 28

Hlm.1 dari 18 hlm. Putusan No. 173/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2004, dan saat menikah status Penggugat perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MAGETAN;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. XXXX, NIK.XXXX, Lahir di Magetan pada tanggal 13 Oktober 2005, Pendidikan SLTA (laki laki) tinggal bersama Penggugat;
 - b. XXXX, NIK.XXXX, Lahir di Magetan pada tanggal 22 Maret 2007, Pendidikan SLTA (laki laki) tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama XXXX yaitu tetangga Penggugat;
5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2020 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di KABUPATEN MAGETAN dan pisah rumah selama 3 tahun 8 bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan

Hlm.2 dari 18 hlm. Putusan No. 173/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memXXXXsa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai bXXXXut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Wakhidah, S.H.,S.H.I.,M.H tanggal 14 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai bXXXXut:

- Bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa benar selama membina rumahtangga dengan Penggugat, Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar selama menikah Tergugat dengan Penggugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 2 orang, bernama XXXX dan XXXX;

Hlm.3 dari 18 hlm. Putusan No. 173/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dinyatakan Penggugat, bahwa sejak awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh, tetapi itu sudah 15 tahun yang lalu dan sudah saling memaafkan;
- Bahwa pada dasarnya yang dinyatakan Penggugat adalah tidak benar kalau pisah 3 tahun, karena Tergugat kerjanya di Sarangan dan pulanginya tetap ke rumah bersama. Bulan Oktober 2023 kita masih sama-sama piknik RT dan sebelum tahun baru masih berhubungan suami isteri. Lalu pada tanggal 17 Januari 2024 kami masih belanja-belanja/Shooping ke XXXX berdua tanpa ada masalah apa-apa dan masih berhubungan suami isteri;
- Bahwa Tergugat tidak ingin cerai, dan masih ingin rukun;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai bXXXXUt;

- Bahwa, pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa pada 5 tahun yang lalu Tergugat selingkuh lagi dengan tetangga Penggugat, karena Penggugat mengetahui dari cerita pihak wanita selingkuhannya itu sendiri, waktu itu wanita selingkuhan-nya itu membantu Penggugat jualan;
- Bahwa benar masih berhubungan suami isteri, tetapi bukan bulan Oktober 2023 dan 17 Januari 2024 itu, yang benar kami terakhir berhubungan suami istri pada bulan September 2023, itupun Penggugat dipaksa, saat itu sekitar jam 9 pagi saat Penggugat sedang masak, lalu Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan suami isteri;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai bXXXXUt;

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat, dan tidak benar pernyataan Penggugat pada bulan September 2023 berhubungan suami isteri dan tidak benar kalau Penggugat dipaksa, yang benar adalah pada bulan Januari 2024, pada saat itu pagi jam 9, saat Penggugat masak di dapur lalu Penggugat diajak berhubungan suami isteri dan Penggugat mau/tidak menolak, setelah itu Tergugat juga makan hasil masakan Penggugat dan minum 1 (satu) gelas untuk berdua;

Hlm.4 dari 18 hlm. Putusan No. 173/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mengetahui sebab sebab terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga telah didengar keterangan keluarga dari pihak Penggugat, adapun dari keluarga Tergugat tidak menghadirkan sehingga tidak dapat diambil keterangannya, adapun keterangan keluarga Penggugat sebagai bXXXXUt: yaitu nama: SAKSI 2, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di XXXXX XXXX, Kabupaten Magetan;

-bahwa sebagai keluarga Penggugat dirinya mengetahui bila Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan dalam rumah tangganya tidak ada keharmonisan sejak diketahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan keduanya sudah pisah sejak Agustus 2023 hingga sekarang;

-bahwa, dirinya telah berusaha mendamaikan serta merukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai bXXXXUt :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Karmini Nomor : XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 28 Juni 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hlm.5 dari 18 hlm. Putusan No. 173/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya membXXXXan keterangan sebagai bXXXXut :

- Bahwa, saksi adalah Kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juni 2004 di KUA XXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magetan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXX dan XXXX;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Saksi diberitahu Penggugat dan mendengar dari keterangan para tetangga, sebab sering terjadi pertengkaran karena Penggugat ditinggal selingkuh oleh Tergugat dengan perempuan lain bernama XXXX tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm.6 dari 18 hlm. Putusan No. 173/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya membXXXXan keterangan sebagai bXXXXut:
- Bahwa, saksi adalah Kakak ipar dan saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juni 2004 di KUA XXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magetan;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXX dan XXXX;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 5 tahun yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekitar 1 kilometer
 - Bahwa, saksi dapat cerita dari Penggugat, bahwa mereka sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat selingkuh degan XXXX, tetangga Penggugat sendiri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;

Hlm.7 dari 18 hlm. Putusan No. 173/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpah, membXXXXan keterangan sebagai bXXXXut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Adik kandung;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juni 2004 di KUA XXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magetan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXX dan XXXX;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang kelihatannya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi dapat cerita dari Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi dengar-dengar dari cerita Tergugat dan dari para tetangga, tersebut pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat punya Wanita Idaman Lain (WIL), begitu juga Penggugat punya Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa, saksi mengetahui antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah selama 4 tahun;

Hlm.8 dari 18 hlm. Putusan No. 173/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat Rekreasi RT ke Pantai Jogja pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat pulang dari rekreasi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak serumah lagi;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Tergugat dan Penggugat karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Tergugat dan Penggugat;

2. SAKSI 4, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpah, membXXXXan keterangan sebagai bXXXXut :

- Bahwa, saksi adalah Adik sepupu Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 28 Juni 2004 di KUA XXXX Kabupaten Magetan;
- Bahwa, selama menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magetan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXX dan XXXX;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Tergugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat punya Wanita Idaman Lain (WIL);

Hlm.9 dari 18 hlm. Putusan No. 173/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah selama 4 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, selama Penggugat dan Tergugat pisah apakah mereka masih berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara dipXXXXsa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Hlm.10 dari 18 hlm. Putusan No. 173/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama XXXX yaitu tetangga Penggugat akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR dengan bukti bukti baik surat ataupun lainnya sesuai ketentuan pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Magetan berwenang untuk memXXXXsan dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai

Hlm.11 dari 18 hlm. Putusan No. 173/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juni 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juni 2004 di KUA XXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih tXXXXat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terutama sesuai dalil Penggugat point 4-5 yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama XXXX, meskipun Tergugat menerangkan perselisihan dan pertengkaran tersebut akibat dirinya berselingkuh dengan

Hlm.12 dari 18 hlm. Putusan No. 173/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX dan itu telah 15 tahun lalu dan sudah saling memafkan dan utuh dalam rumah tangga oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR dimana dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan baik pengakuan Tergugat sendiri maupun keterangan dua saksi tersebut yang membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga terjadi perpisahan sekurang-kurang 4 tahun hal itu sejalan dengan pisah tempat tinggal sebagaimana disebutkan pada dalil Penggugat point 5;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang seharusnya dibuktikan oleh Tergugat tentang rumah tangganya yang masih utuh tidak pisah tempat tinggal sebagaimana didalilkan Penggugat namun justru kedua saksi yang diajukan Tergugat menambah kekuatan pembuktian dalil gugatan Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagai penambah kekuatan Penggugat bukan sebaliknya yang menguraikan dan maendukung bantahan Tergugat yang menerangkan arumah tangga masih baik dan masih rukun selayaknya rumah tangga pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang maenerangkan bila antara Penggugat dengan Tergugat masih berhubungan layaknya suami isteri setidaknya sesuai pengakuan Penggugat yaitu pada bulan September 2023 disaat pagi hari sekitar pukul 09.00 wib dimana Penggugat sedang memasak Tergugat mendatangi Penggugat mengajak berhubungan layaknya suami isteari dan itupun Penggugat menyatakan dipaksa sedangkan Tergugat menyatakan tidak ada paksaan karena setelah kejadian itu juga makan minum bersama, hal demikian tidak ada bukti yang menguatkan baik Tergugat yang mengungkapkannya hanya Penggugat mengakuinya dalam keadaan terpaksa

Hlm.13 dari 18 hlm. Putusan No. 173/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari peristiwa hukum Penggugat dengan Tergugat ini dinilai sudah ada keharmonisan lagi karena tetap pisah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat juga mengungkapkan bila antara Penggugat dengan tergugat masih rukun sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya karena masih sama sama mengikuti kegiatan masyarakat yaitu di RT nya mengadakan Rekreasi dan antara Tergugat dengan Penggugat masih berfoto ria tidak menandakan adanya pertengkaran antara suami isteri, serta dalam pose foto ditempat rekreasi masih menunjukkan keakraban, dan setelah ditunjukkan foto foto tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat dipersidangan Penggugat menyatakan menghiyakan, namun tetap berpendirian menghendaki perceraian karena dalam foto tersebut tidak menunjukkan keakraban yang murni hanya semu atau berpura pura baik dan berpura pura damai, karena setelah acara tersebut juga pulang ketempat kediaman masing masing tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai bXXXXut :

1. Bahwa sejak Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain setidaknya dengan XXXX yang saebagai teatangga Penggugat dan juga perempuan lain yang ikut berjualan dengan Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 4 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus

Hlm.14 dari 18 hlm. Putusan No. 173/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama XXXX yaitu tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, merasa hampa, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan batin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan setidaknya telah pisah +- 4 tahun, meskipun sekitar September 2023 masih ada kontak batin namun setelah pertemuan itu pisak juga tidak serumah layaknya suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai bXXXXut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga

Hlm.15 dari 18 hlm. Putusan No. 173/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sitri telah terbukti dalam pemXXXsaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm.16 dari 18 hlm. Putusan No. 173/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Sugeng, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Jazuli, S.Ag.,M.H** dan **Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rahmad Pujiraharja, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dr. Drs. Sugeng, M.Hum

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hlm.17 dari 18 hlm. Putusan No. 173/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Jazuli, S.Ag.,M.H

Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Rahmad Pujiraharja, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 800.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp. 100.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Meterai	:	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm.18 dari 18 hlm. Putusan No. 173/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)